
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) : TELAAH DAMPAK KEKERASAN FISIK, KEKERASAN DOMESTIK, KEKERASAN SOSIAL DAN SOSIO-EKONOMI

Oleh

Abdul Saman Nst

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: abdulsamannst@gmail.com

Article History:

Received: 20-06-2024

Revised: 17-07-2024

Accepted: 21-07-2024

Keywords:

KDRT, Kekerasan, Keluarga, Undang-Undang, Dampak KDRT, Hukum, Perempuan, Penanganan KDRT, Psikolog.

Abstract: Kajian penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Selain itu penyebab dari KDRT adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, campur tangan keluarga, kebiasaan judi, penggunaan narkoba dan perbedaan prinsip. Pada umumnya dampak KDRT dibedakan menjadi 2 (dua) yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedua dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Selain itu dampak-dampak KDRT yang mendasar adalah dampak kekerasan fisik, dampak kekerasan psikis, dampak kekerasan sosial, dampak kekerasan domestik, dan dampak kekerasan sosio-ekonomi. Upaya penanganan KDRT ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh korban diantaranya: tidak menyalahkan diri sendiri, bersikap tegas, siapkan bukti, mencari bantuan atau pertolongan dan bila perlu hubungi psikolog.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pemerintah telah mengeluarkan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* sebagai upaya untuk mengatasi maraknya kasus KDRT di Indonesia. Melalui *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)*, pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. (Aisyah, Sitti. 2012).

Meskipun telah ada upaya pemerintah untuk melawan KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor yang menjadi penyebab KDRT di Indonesia. Upaya penanggulangan dan pencegahan perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi fenomena ini. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

Pihak-pihak dalam KDRT tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membanturumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi fokus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan. Dalam penulisan ini akan dibahas lebih mendetail mengenai permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Telaah Dampak Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial dan Sosio-Ekonomi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penanganan korban KDRT agar dapat diupayakan penanganan secara cepat dan tepat oleh pekerja sosial.

LANDASAN TEORI

Teori dasar terjadinya kekerasan dicetus oleh tokoh bernama Zastrow & Browker pada tahun 1984, menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. (Rocmat Wahab, 2010).

- a. Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain

dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki insting untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki insting agresif sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan (permasalahan keluarga, pendidikan, ekonomi, dll).

- Konrad Lorenz menyatakan bahwa agresi dan kekerasan tersebut digunakan untuk *survive*. Seperti manusia dan hewan yang agresi merupakan suatu hal yang cocok untuk membuat keturunan dan survive, sementara itu untuk manusia dan hewan yang kurang agresif kemungkinan akan mati satu persatu. Agresi pada umumnya untuk membantu menegakkan sebuah sistem yang dominan, maka dari itu memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok. Adapun beberapa ahli biologis berhipotesis bahwa hormon seks pria yang menjadi penyebab perilaku lebih agresif terutama disebabkan pada perbedaan sosialisasi pada pria dan wanita. (RochmatWahab, 2006)
- b. Kedua teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Contoh kasus seseorang suami yang sudah bertahun-tahun menganggur dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya akibat gejala frustrasi yang dialaminya (bahkan ada yang dibunuh). Meskipun semuanya tidak seperti itu, tetapi dari banyak kasus yang terjadi, efek frustrasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Teori frustrasi-agresi teori tersebut merupakan suatu kekerasan sebagai cara untuk mengurangi ketegangan pada saat mengalami situasi frustrasi. Teori tersebut berasal dari suatu pendapat bahwa seseorang yang sering mengalami frustrasi maka akan terlibat dalam suatu tindakan agresif. Orang yang sering mengalami frustrasi maka akan menyerang sumber frustrasinya dan melampiaskan frustrasinya ke orang lain.
 - c. Ketiga teori kontrol menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif. Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada eks narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman-teman dan keluarganya. Pada teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan hubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan dan tidak tepat maka orang tersebut akan lebih mudah untuk melakukan tindakan kekerasan ketika semua usaha-usahanya untuk berhubungan dengan seseorang mengalami situasi frustrasi. Teori tersebut berpegang bahwa seseorang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain maka akan lebih mudah untuk mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif. Travis Hirschi memberi dukungan terhadap teori ini melalui penemuannya bahwa remaja putra yang mempunyai sifat agresif secara fisik cenderung tidak mempunyai hubungan yang dekat terhadap orang lain. Selain itu kekerasan juga

mengalami jumlah yang lebih tinggi diantara eks narapidana dan seseorang yang terasingkan dari teman dan keluarganya daipada orang-orang amerika pada umumnya. (Alam, Sinar, A. Qadir Gassing, dan Muh. Saleh Ridwan, 2021)

Dari analisis diatas dapat kita simpulkan bahwa tiga teori tersebut saling berargumen dalam menimbulkan ciri-ciri dari munculnya kekerasan baik dari faktor lingkungan maupun faktor bawaan dalam jiwa manusia.

METODE PENELITIAN

Kajian penulisan ini menggunakan studi literatur. Menurut Burhan Bungin Metode litaratur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk menelusuri data histories. Artinya bahwa studi literatur merupakan sebuah studi yang menekankan pengumpulan data melalui penelusuran/ pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini studi literatur difokuskan pada pengkajian buku-buku sosial yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud, 2011).

Menurut Abdul Rahman Sholeh penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. (M. Nazir, 2003).

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode desriptif analitis adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan penafsiran data. (Winarno Surachmad, 1985). Dengan kata lain metode deskriptif analitis memusatkan perhatian kepada permasalahan penelitian, sehingga hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

A. Bentuk-Bentuk KDRT

Isu kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak para korban terutama perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya

orang lain mengetahuinya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya (Burhan Bungin, 2008):

1. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/penghinaan, *bullying* dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan. (Afifah, K., & Pertiwi, Y. W, 2023)
2. Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan pendidikan, ekonomi keluarga, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).

E. Faktor-Faktor Penyebab KDRT

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah *Pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Selain itu penyebab dari KDRT adalah:

1. Perselingkuhan. Salah satu penyebab KDRT di Indonesia adalah perselingkuhan. Perselingkuhan dapat terjadi ketika suami terlibat dalam hubungan dengan

perempuan lain, baik sebagai istri atau pasangan yang sah maupun sebagai suami yang memiliki istri lain. Perselingkuhan ini dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual dalam rumah tangga. Data menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki suami dengan pasangan lain memiliki risiko 1,34 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suami mereka tidak memiliki pasangan lain. Begitu pula, perempuan yang suami mereka berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sebanyak 2,48 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terlibat dalam perselingkuhan.

2. Masalah ekonomi. Aspek ekonomi juga menjadi penyebab KDRT di Indonesia. Hak nafkah adalah hak yang dimiliki oleh istri atau anak terhadap ayahnya. Namun, ketika hak ini tidak dihormati atau diabaikan oleh seorang ayah, dapat timbul kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Data menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki suami pengangguran memiliki risiko 1,36 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suami mereka bekerja atau tidak menganggur.
3. Campur tangan keluarga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami sering kali menjadi penyebab KDRT. Keterlibatan keluarga dalam urusan perkawinan dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara pasangan suami istri. Anggota keluarga yang terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga pasangan dapat memperburuk situasi dan memicu terjadinya kekerasan fisik dan psikologis. Pertentangan antara anggota keluarga dan pasangan suami istri seringkali mengarah pada situasi yang tidak sehat dan menimbulkan trauma serta penderitaan bagi korban KDRT.
4. Kebiasaan judi. Seseorang sedang memainkan judi baik secara tradisional maupun online. Bermain judi adalah kegiatan yang dilarang baik oleh hukum maupun agama. Praktik perjudian seringkali menyebabkan masalah keuangan yang signifikan bagi pasangan suami istri. Tekanan finansial akibat utang akibat judi dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil di dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memicu pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatasi masalah keuangan dapat menjadi faktor pendorong timbulnya kekerasan antara pasangan suami istri.
5. Penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba juga menjadi faktor yang signifikan dalam terjadinya KDRT. Pasangan suami istri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami konflik yang lebih sering dan kekerasan yang lebih intens. Penggunaan narkoba oleh suami dapat menyebabkan perubahan perilaku yang drastis, penurunan kontrol diri, dan peningkatan kecenderungan terhadap kekerasan. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba memiliki risiko 2 kali lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan yang tidak memiliki suami pengguna narkoba.
6. Perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip antara suami dan istri juga dapat menyebabkan konflik dan penyebab KDRT di Indonesia. Meskipun pasangan telah bersatu dalam ikatan pernikahan, tetapi perbedaan dalam pandangan hidup, nilai-nilai, dan prinsip dapat menciptakan kesenjangan yang sulit untuk diatasi. Ketidaktepahaman dan

ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan dalam hal-hal penting dalam kehidupan rumah tangga dapat memicu pertengkaran yang berpotensi berujung pada kekerasan.

Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman

keras dan narkoba. Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.

F. Dampak-Dampak KDRT

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. *Pertama*, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu. Emi Sutrisminah dalam penelitiannya mengungkapkan, dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/ abortus, persalinan formatur dan bayi meninggal dalam rahim. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga. (Khumaerah, Marwah dan Lomba Sultan, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berdampak pada psikologis korban yang mengalami kekerasan secara langsung, tapi juga bisa mengganggu tumbuh kembang anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman dan nyaman untuk anak justru meninggalkan kenangan buruk yang bisa mempengaruhi mentalnya hingga. Lebih jauh lagi, KDRT ini dapat berpengaruh pada

tingkat belajar anak di kelas. Pada anak-anak yang berasal dari keluarga harmonis dengan anak-anak yang berada dalam lingkup keluarga KDRT terdapat perbedaan yang signifikan. Mereka yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis biasanya berperilaku lebih agresif dan sulit diatur, namun ada juga yang justru lebih pasif dan terkesan menutup diri dari orang lain. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tingkat belajar dan prestasi anak di kelas. Perbedaan sikap anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari KDRT ini dikarenakan anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya, justru harus kehilangan masa kecil mereka karena adanya KDRT. Masa kecil yang seharusnya jadi usia emas anak untuk berkembang dan mengeksplor diri lebih luas malah meninggalkan trauma dan mempengaruhi cara mereka berpikir dan bersikap. Diantara dampak-dampak KDRT yang mendasar adalah:

- 1) Dampak Kekerasan Fisik Dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak (Suyanto dan Hariadi, 2002), dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini memperoleh temuan bahwasanya, Dari kekerasan yang dialami seorang anak, dimana dampak yang dirasakan oleh seorang anak bisa berupa rasa sakit secara fisik yaitu lupaluka, benjolan ditubuhnya, memar, dan ada juga dampak yang dirasakan anak yaitu malu bertemu dengan orang lain. Dampak Kekerasan Psikis Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan psikis, saat anak berada dirumah, pelontaran kata-kata kasar yang dilakukan di lingkup keluarganya itu juga sering dialami oleh anak, kekerasan ini biasanya yang diterima anak dalam bentuk verbal, baik katakata kasar, kata-kata menuduh anak, kata-kata menghina anak. Dampak yang dirasakan anak dalam kekerasan ini, anak yang menarik diri dari lingkup rumah tangganya, katakata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti itu. Walaupun demikian hal seperti ini tidak baik untuk perkembangan anak itu sendiri apalagi keluarga juga berfungsi sebagai fungsi pendidikan (Suhendi dan Wahyu, 2023), keluarga adalah guru pertama dalam mendidik anak, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan anak dari bayi hingga mampu berjalan sendiri. Contoh dari fungsi keluarga adalah mengajari anak untuk berbicara sopan pada orang yang lebih tua.
- 2) Dampak Kekerasan Sosial Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan sosial, orang tua dan anak tersebut mengalami berbagai macam masalah baik secara internal maupun eksternal, sehingga anak dalam keluarganya terlantar, dampak yang dirasakan anak akibat penelantaran yang dilakukan orang tua, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak, kurangnya perhatian dari orang tua. Dampak lain atas penelantaran sosial anak yaitu anak harus mengerjakan tugas yang biasanya dikerjakan ayahnya, pendidikan yang bermasalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dalam keluarga yang telah dikemukakan membuktikan bahwa masih ada orang tua yang melakukan kekerasan pada anak baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan sosial. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan fisik misalnya luka, memar, benjolan, trauma akan benda tumpul juga dirasakan anak serta rasa malu yang ditanggung anak akibat pemukulan tersebut dilakukan didepan teman si anak, dan ada juga anak yang memilih pergi dari rumah untuk menghindari kekerasan fisik yang dialaminya. Dampak kekerasan dalam rumah

tangga terhadap anak dalam segi kekerasan psikis misalnya anak yang menarik diri dari lingkup rumah tangganya, kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan nantinya untuk berbicara seperti itu. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan sosial yaitu anak harus mengerjakan tugas yang biasanya dikerjakan ayahnya dan pendidikan anak yang bermasalah. Seorang anak tidak dapat memilih lahir dari keluarga atau pun orang tua tertentu. Sebagian anak-anak dilahirkan dalam keluarga bahagia dan harmonis, sebagian lagi dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang penuh konflik. Anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga penuh konflik memiliki pengalaman dan dampak tersendiri. Mereka hidup dan terbiasa menyaksikan kekerasan domestik yang dilakukan oleh orang tua. (Huesmann et al, 2003; Van der Kolk, 2017). Anak-anak yang tumbuh dewasa dalam keluarga yang mengalami kekerasan domestik tidak menemukan figur orang tua yang baik untuk menjaga dan merawat mereka.

- 3) Dampak kekerasan domestik pada anak tidak hanya terjadi sekali waktu ketika anak masih kecil. Menginjak usia remaja hingga dewasa, anak tetap merekam semua kejadian kekerasan domestik antara orang tuanya. Selain itu kekerasan domestik dapat terus berlangsung hingga anak dewasa, sehingga paparan kekerasan tidak pernah berhenti. Ketakutan seumur hidup akibat dari paparan kekerasan adalah hal yang selalu ada di tiap diri anak-anak korban paparan kekerasan domestik.

Anak yang terpapar kekerasan tidak dapat menghindari pengalaman buruknya dan itu akan menghantui pemikiran anak-anak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan domestik dapat menyebabkan anak memiliki masalah kepribadian. Di samping menyebabkan anak menjadi agresif dan antisosial, paparan kekerasan domestik dapat membuat anak memiliki sikap tertutup dan mudah merasa tersakiti. Kepribadian anak yang terpapar kekerasan selain karena faktor alami juga dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan. Anak korban KDRT memiliki pengalaman yang berbeda dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga sejahtera. Anak yang terpapar kekerasan domestik mampu beradaptasi baik di lingkungan keluarga, tetapi tidak mampu beradaptasi di lingkungan luar dan mengalami kesulitan berempati dengan orang lain. Ketika di rumah, anak korban KDRT seolah-olah terbiasa dengan lingkungan yang dialaminya. Tetapi ketika di luar rumah, terdapat indikasi menonjol bahwa ia memiliki sikap yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Anak yang terpapar kekerasan selain memiliki sikap mudah cengeng, ia bisa menjadi anak yang memiliki sikap dingin, yaitu sulit memiliki rasa empati dan toleransi. Biasanya selalu ada perbedaan menonjol anak yang terpapar kekerasan dengan anak yang tidak terpapar kekerasan. Studi ini juga menemukan bahwa anak seringkali menjadi korban ketika ibu mereka mengalami kekerasan. Akibatnya, anak memiliki ketakutan, terlebih lagi saat ibu selalu melampiaskan amarahnya kepada anak. (Nugraheni, A. O. 2023)

Paparan kekerasan domestik juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental bagi anak bahkan hingga ia tumbuh menjadi pribadi dewasa. Orang tua ataupun masyarakat sekitar sering kali tidak pernah tahu dan menyadari bahwa anak yang terpapar kekerasan memiliki ancaman terhadap gangguan kesehatan mental. Anak yang hidup dalam kekerasan domestik cenderung merasa tidak memiliki tempat yang aman dan nyaman dan dia tidak memiliki pilihan untuk melarikan diri. Hal ini tidak mengherankan ketika anak korban paparan kekerasan memiliki keinginan tidak

menikah karena merasa pernikahan adalah bukan tempat yang aman. Kendati anak korban paparan kekerasan domestik merasa lelah dengan semua peristiwa yang dihadapi, tetapi mereka masih memiliki harapan meski telah terdampak sangat jauh. Paparan kekerasan domestik adalah sesuatu yang sulit terlihat tapi berdampak buruk bagi anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan domestik bukan hanya berdampak buruk untuk korban, tetapi juga untuk anak yang menyaksikan terjadinya kekerasan.

- 4) Kekerasan sosio-ekonomi yang umum terjadi adalah merampas penghasilan korban, tidak mengizinkan mereka mempunyai penghasilan tersendiri (memberi mereka status sebagai ibu rumah tangga, atau memaksa mereka bekerja di bisnis keluarga tanpa gaji), atau menjadikan korban tidak layak untuk bekerja. Melalui kekerasan fisik yang ditargetkan. Kekerasan sosial-ekonomi di ruang publik merupakan penyebab sekaligus akibat dari relasi kekuasaan gender yang dominan di masyarakat. Hal ini dapat mencakup penolakan terhadap akses terhadap pendidikan atau pekerjaan (yang setara) dengan upah (terutama bagi perempuan), penolakan terhadap akses terhadap layanan, pengucilan dari pekerjaan tertentu, penolakan terhadap kesenangan dan penikmatan hak-hak sipil, budaya, sosial dan politik. (Zulamri, 2018).

Beberapa bentuk kekerasan sosial-ekonomi berbasis gender yang terjadi di masyarakat menyebabkan perempuan menjadi tergantung secara ekonomi pada pasangannya (upah yang lebih rendah, tunjangan penitipan anak yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali, atau tunjangan yang dikaitkan dengan pajak penghasilan dari pasangan laki-laki yang memperoleh upah). Hubungan ketergantungan seperti itu kemudian memberikan kesempatan kepada seseorang yang cenderung melakukan kekerasan dalam hubungannya untuk bertindak tanpa rasa takut kehilangan pasangannya. Kasus kekerasan ekonomi kerap terjadi menimpa pada para perempuan atau seorang istri, kekerasan ekonomi yang dimaksud bermacam-macam, dimulai dari tidak memberikan izin untuk bekerja oleh suami, suami yang mengambil penghasilan atau tabungan tanpa persetujuan pihak istri, penelantaran terhadap istrinya, dan memaksa istri untuk di jual dijadikan sebagai seorang pelacur.

Kekerasan ekonomi juga sering terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, dengan dalih atau alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kehidupan rumah tangga. Mengambil salah satu contoh kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Seorang suami dengan tega menjual istrinya sendiri, pelaku yang bekerja sebagai sopir serabutan tersebut mengaku bahwa ia tega melakukan hal tersebut kepada istrinya atas dasar untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, ditambah dengan anak semata wayangnya yang hendak masuk ke jenjang perguruan tinggi, sang istri juga mengaku bahwa ia dipaksa oleh suaminya. Dalam permasalahan ini, tentunya menyerang psikis perempuan yang menjadi korban dari kasus-kasus seperti ini, kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menganggap dirinya aib, bahkan trauma yang mendalam untuk kembali berkeluarga.

Kekerasan ekonomi Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Prihal yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian

antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Para istri yang menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintanya itu merupakan pemborosan atautkah benar-benar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah: a) Keperluan makan dan minum b) Keperluan pakaian c) Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan d) Seorang istri juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan diminta kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan tuntutan. diluar kewajibanya.(Suteja, J., & Muzaki. 2020).

G. Upaya Penanganan KDRT

Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan perempuan agar tidak trauma. Untuk memulihkan keadaan psikologis korban, ajak ia keluar dari lingkungan *toxic* yang mengandung unsur kekerasan. Apabila korban sudah sangat tertekan, hal lain yang tidak kalah penting yakni dengan menemani korban untuk berkonsultasi kepadala ahlinya untuk pemulihan psikologisnya, karena jika dibiarkan akan menjadi depresi berkepanjangan. Kemudian yang lebih penting lagi untuk pemulihan korban kekerasan adalah dukungan positif dari keluarga maupun teman, yang bisa membantu menguatkan korban. Psikolog memang membantu melakukan terapi, namun dukungan dari orang terdekat adalah yang baik dari lingkungan bisa memberikan pemulihan dalam kesehariannya dengan mengajak bercerita, bahagia, nyaman, dan lebih rileks. (Eko Handayani, W. 2015).

Upaya apa yang dapat mencegah agar hal tersebut tidak terjadi yaitu, komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti saling sapa, mengobrol dengan dibumbui canda tawa. Dalam komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah. Kemudian keluarga diharapkan membangun relasi hubungan keluarga yang lebih erat, dengan melakukan beberapa hal secara bersama-sama seperti menonton televisi ataupun menonton film bersama dirumah, berolahraga bersama, dan sebagainya. Jika muncul masalah ataupun konflik, harus diselesaikan dengan kepala dingin dan menggunakan *win-win solution* atau solusi terbaik, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan dalam penyelesaian masalah, juga saling mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama dengan cara yang baik.(Hajjar, L. 2004). Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh korban untuk menghadapi KDRT:

- 1) Tidak menyalahkan diri sendiri kebanyakan korban KDRT kerap menyalahkan dirinya sendiri akibat tindak kekerasan yang diterima dari pasangannya. Namun, hal ini tidak sepatutnya dilakukan karena tidak ada kekerasan (baik psikis maupun fisik) yang dapat dibenarkan. Karena itu, penting menanamkan pada pikiran bahwa kamu tidak pantas untuk diperlakukan dengan kasar. Selain itu, maafkanlah diri sendiri karena perlakuan KDRT yang diterima, karena yang terjadi padamu bukanlah kesalahanmu.
- 2) Bersikap tegas. Cara selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan bersikap tegas terhadap pasangan. Sebab, jika KDRT terjadi, penting menyikapi tindak kekerasan ini dengan tegas, dan menuntut pasangan untuk meminta maaf. Karena itu, jangan

- pernah memaklumi kekerasan yang terjadi dengan membiarkan dan tidak melakukan apa-apa. Pastikan untuk memberanikan diri membela diri dengan melawan ketika mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak pasangan lakukan.
- 3) Siapkan bukti. Pastikan juga untuk menyiapkan bukti yang dapat menunjukkan pasangan melakukan tindak KDRT. Sebab, hal ini sangat penting jika situasi semakin parah, kamu dapat membuktikan bahwa pasanganmu benar-benar melakukan tindak kekerasan. Apalagi jika pasangan bersikap manipulatif dan mencoba memfitnahmu dengan memutarbalikkan fakta.
 - 4) Mencari bantuan atau pertolongan. Penting untuk mencari bantuan, khususnya bantuan ahli seperti psikolog atau konselor pernikahan. Hal ini dapat dilakukan jika kamu dan pasangan masih ingin mempertahankan pernikahan. Kamu bisa mengunjungi psikolog untuk menceritakan masalah yang ada di rumah tanggamu, dan mintalah saran yang tepat. Di samping itu, kamu dan pasangan juga dapat mengunjungi konselor pernikahan untuk mencari hasil yang terbaik. Namun, jika pasangan yang melakukan tindak KDRT tak kunjung merubah sikapnya, dan bersikap tak acuh pada pernikahan, kamu tidak perlu menunggu situasi darurat untuk mencari bantuan. Segera cari bantuan dari berbagai pihak. Baik dari orang-orang terdekat seperti keluarga, atau sahabat, hingga meminta pertolongan pada pihak yang berwajib.(Miraj S, 2021).
 - 5) Hubungi psikolog. Apabila pasangan kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik atau pun verbal, segera hubungi psikolog untuk mendapat tips dan saran untuk menghadapi situasi tersebut. Kamu bisa menceritakan hal apa saja yang dilakukan pasangan terkait KDRT, seperti pemicu atau tindakan yang telah dilakukan oleh pasangan. Bercerita dengan psikolog dapat menurunkan tingkat stres yang kamu alami sehingga dapat bertindak dengan lebih rasional guna menghindari KDRT yang berkepanjangan. Psikolog dapat membantu kamu untuk mengatasi hal tersebut dengan menyarankan beberapa tindakan yang bisa kamu lakukan. Sebab, apabila dibiarkan, KDRT akan membahayakan kesehatan kamu secara fisik atau pun mental.(Zulamri. 2018).

KESIMPULAN

Pemerintah telah mengeluarkan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* sebagai upaya untuk mengatasi maraknya kasus KDRT di Indonesia. Melalui *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)*, pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pihak-pihak dalam KDRT tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membanturumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Teori dasar terjadinya kekerasan dicetus oleh tokoh bernama Zastrow & Browker pada tahun 1984, menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori control.

Bentuk-bentuk KDRT. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Faktor penyebab dari KDRT adalah Perselingkuhan, Masalah Ekonomi, Campur Tangan Keluarga dan Penggunaan Narkoba.

Dampak-dampak KDRT dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. *Pertama*, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Selain itu Diantara dampak-dampak KDRT yang mendasar adalah Dampak Kekerasan Fisik, Dampak Kekerasan Sosial, Dampak kekerasan domestic dan Kekerasan sosio-ekonomi.

Upaya penanganan KDRT yang dapat dilakukan oleh korban untuk menghadapi KDRT Tidak Menyalahkan diri sendiri, Bersikap Tegas, Siapkan Bukti dan bila perlu hubungi Hubungi Psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aisyah, Sitti. 2012. "Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur'an From Hadith Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 On The Elimination Of Domestic Violence", *Journal of Indonesian Islam* 6.1
- [2] Alam, Sinar, A. Qadir Gassing, Muh. Saleh Ridwan, 2021. "Konsep keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.
- [3] Asni, 2014. "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 14, No.1
- [4] Azis, Fachrurazidan dan Muhammad Jamal Jamil, 2021. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2
- [5] Afifah, K., & Pertiwi, Y. W. 2023. Kekerasan Emosional Dalam Keluarga Sebagai Faktor Kecenderungan Kenakalan Remaja. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1 No.1
- [6] Burhan Bungin. 2008. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.
- [7] Dwi Heru Sukoco. 2007. Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaannya, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos.
- [8] Edi Suharto. 2007. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Bandung: Rafika Aditama.
- [9] Mansour Fakih. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- [10] Riant Nugroho. 2008. Gender dan Strategi Pengarus- utamaanya". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

-
- [12] Winarno Surachmad. 1985. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Bandung: Tarsito.
- [13] Zubaedi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- [14] Ciciek, F. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- [15] Devlin, J. M., Toof, J., & West, L. 2019. Integrative Family Counseling. *The Family Journal*, 27(3)
- [16] Eko Handayani, W. 2015. *Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Binafsi Publisher.
- [17] Erhamwilda. 2018. Model Treatment dalam Membantu Korban Kekerasan Rumah Tangga. *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*, 1(1), 42–52.
- [18] Geldard, K., Geldard, D. 2011. *Konseling Keluarga: Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [19] Hajjar, L. 2004. *Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Societies: A Framework for Comparative Analysis*. United States of America: American Bar Foundation.
- [20] Koirala, P, Chuemchit, M. 2021. Depression and domestic violence experiences among asian women: A systematic review. *International Journal of Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Applications* Vol. 2, No. 1
- [21] Lowe, R. 2004. *Family Therapy: A Constructive Framework*. London: Sage.
- [22] Martha, A. E. 2013. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- [23] Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [24] Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. 2016. Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2).
- [25] Nurhayati, E. 2011. *Bimbingan, Konseling, & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [26] Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- [27] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- [28] Suteja, J., & Muzaki. 2020. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Kegiatan Konseling Keluarga. *Equalita*, 2(1).
- [29] Syukur, F. A. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga): Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- [30] Willis, S. S. 2017. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfa Beta.
- [31] Zulamri. 2018. Layanan Konsultasi dalam Membantu Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2).
- [32] Muhsin, Aminah Wadud, 2006. *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi.

- [33] Mulia,Siti Musdah, 2004. Kekerasan dalam rumah tangga; Perpeksif Agama-Agama. Jakarta
- [34] Munir, Lily Zakiyah, 2005. "Domestic Violence in Indonesia," Muslim World Journal of Human Rights: Vol. 2. No. 1.
- [35] Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung: Citra Aditya Bakti
- [36] Rofiq, Ahmad, Fiqh Kontektual. Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- [37] Haerul, Rahmatiah HL, 2021. "Upaya Pasangan Tunanetra dalam membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kota Makassar" Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2.1.
- [38] Hermanda, Imam. 2020. "Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", MSS & Associates Business Law Consultants
- [39] Iismiyati, Andi dan M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi, 2020. "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam", Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam, Vol 2, No. 2.
- [40] Khumaerah, Marwah dan Lomba Sultan, 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Pra Perceraian Pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel Tahun 2017- 2019", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
- [41] Ni'mah, Zulfatun. 2012. "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Mimbar Hukum, Vol 24, no.1.
- [42] Sultan, Indra dan Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil, 2021. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Boroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto", Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.2.
- [43] Talli, Abdul Halim, 2019. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa", Jurnal Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol.6, No.2
- [44] Talli, Abdul Halim, 2015. "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol.2, No. 1 (2015).
- [45] Zulfadli, M. Saleh Ridwan, Patimah,2016. "Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkep", Jurnal Diskursus Islam Vol. 4, No..2
- [46] Maisah, and Yenti. 2016. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi." Esensia 17(2): 265-77.
- [47] Maramis, Willy F, and Albert A Maramis. 2009. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2. Surabaya: Airlangga University Press.
- [48] Rochmat, Wahab. 2006. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Psikologis Dan Edukatif." Unisia 61(3): 247-56.
- [49] Yosep, Iyus. 2011. Keperawatan Jiwa (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.
- [50] Zastrow, Charles, and Lee Bowker. 1984. Social Problems: Issues and Solutions. Chicago: Nelson-Hall.
- [51] Masdar F. Mas'udi, 1997. Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam.
- [52] Catur Sakti Artaro. 2024. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol.2. No.2.

- [53] Darmanita, Z., & Yusri, M. 2020. Pengoperasian Penelitian Naratif dan Etnografi; Pengertian, Prinsip-Prinsip, Prosedur, Analisis, Intepretasi dan Pelaporan Temuan. Jurnal Manajemen dan Dakwah, Vol.1 No.1.
- [54] Marcellano, M., & Rozzak, A. 2022. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Anak. Jurnal Maorissa. Projustitia. Vol.2 No.1.
- [55] Yanti, P. E., & Agustina, L. F. 2022. Gambaran Psikososial Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- [56] Riyanti, D. E., & Damaiyanti, M. 2021. Hubungan Frustrasi dengan Perilaku Kekerasan pada Remaja : Literature Review. Borneo Student Research
- [57] Oktavia, N., & Nurkhaliza, S. 2022. Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character inthe Millennial Era. Jurnal Pendidikan Amartha.
- [58] Miraj, S. 2021. Dampak Psykologi Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Kota Ternate. Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama,
- [59] Nugraheni, A. O. 2023. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Dinamika Psikologis Anak Usia Dini. Jurnal Akutansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Vol.1 No.1